




KEJAKSAAN AGUNG RI
KAMAR SANDI

segera

PENGANTAR BERITA SANDI


NOMOR : Instruksi no.2 tahu 2020
TANGGAL : 29 Januari 2020
JUMLAH HAL : 04 (empat) lembar termasuk pengantar
KEPADA : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA
DARI : JAKSA AGUNG
PERIHAL : INSTRUKSI JAKSA AGUNG TENTANG PENERAPAN POLA
HIDUP SEDERHANA

PETUGAS KOMUNIKASI


Dwi


Mengetahui



BERITA KELUAR		
NO.AGENDA	TANGGAL/JAM	PARAF
093	31-01-2020 09.10 wib	

Catatan:

- Bila penerimaan kurang jelas, Harap menghubungi Subdit Paminfo
No telp/fax: 021- 7392576
- Kirim konfirmasi Via Zimbra setelah penerimaan.



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka membangun dan membudayakan pola hidup sederhana bagi seluruh pegawai Kejaksaan sebagai salah satu cara mencegah terjadinya perilaku koruptif dan perbuatan tercela lainnya, sekaligus menjadikan setiap pegawai Kejaksaan menjadi contoh teladan bagi keluarga dan lingkungannya, serta dengan memperhatikan perkembangan saat ini dimana Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-013/J.A/10/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana Bagi Aparatur Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri;
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
6. Pegawai Kejaksaan.

Untuk :
KESATU : Menghindari gaya hidup konsumtif dengan tidak membeli/memakai/memamerkan barang-barang mewah.

- KEDUA : Menghindari timbulnya kesenjangan dan kecemburuan sosial dengan tidak mengunggah foto/video pada media sosial yang mempertontonkan gaya hidup berlebihan.
- KETIGA : Menyesuaikan dan menyelaraskan setiap perilaku berdasarkan norma hukum dan adat istiadat masyarakat setempat.
- KEEMPAT : Menggunakan pakaian dinas dan atribut Kejaksaan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.
- KELIMA : Menyelenggarakan peringatan Hari Bhakti Adhyaksa secara sederhana tanpa mengurangi makna dan kekhidmatannya.
- KEENAM : Menyelenggarakan acara atau perayaan yang sifatnya pribadi dengan sederhana dan tidak berlebihan.
- KETUJUH : Membatasi perjalanan ke luar negeri baik dalam rangka tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan.
- KEDELAPAN : Memberikan pelayanan yang sewajarnya dan tidak berlebihan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan yang berkunjung ke daerah baik dalam tugas rutin maupun tugas khusus lainnya.
- KESEMBILAN : Menggunakan fasilitas dinas hanya untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- KESEPULUH : Menolak menerima hadiah/keuntungan atau memberikan sesuatu yang diketahui atau patut diketahui berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
- KESEBELAS : Menghindari tempat tertentu yang dapat mencemarkan kehormatan dan/atau merendahkan martabat institusi antara lain lokasi perjudian, diskotik, klub malam, atau tempat lain yang serupa.
- KEDUA BELAS : Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri:
1. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan yang tidak didukung anggaran Kejaksaan dengan tujuan agar tidak membebani satuan kerja

di pusat maupun daerah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan; dan

2. melakukan pengawasan instruksi ini kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.


KETIGA BELAS : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT BELAS : Mencabut Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-013/J.A/10/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Negara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN